



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.

7. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancer untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi Biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
9. SiLPA Tahun Berjalan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan prakiraan realisasi Biaya BLUD untuk 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
10. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
17. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara.
18. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat pengelola BLUD yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utangpiutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

BAB II SiLPA

Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan BLUD dan Belanja BLUD.

- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Analisa posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan terjadinya SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Silpa BLUD tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 - d. belanja pegawai;
 - e. belanja barang dan jasa; dan
 - f. belanja modal.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD Perubahan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau SiLPA BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi, Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan dan/atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. optimalisasi Kas Daerah.

- (3) Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) PPKD melakukan pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD setelah adanya penetapan Keputusan Bupati tentang pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD menyetorkan SiLPA BLUD ke RKUD melalui bank yang ditunjuk.
- (4) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemimpin BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD melalui PPKD.

BAB III

SiLPA TAHUN BERJALAN BLUD

Pasal 7

- (1) SiLPA Tahun Berjalan BLUD dihitung berdasarkan perhitungan prakiraan realisasi anggaran untuk 1 (satu) periode anggaran berjalan.
- (2) SiLPA Tahun Berjalan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan prakiraan belanja ditambah dengan selisih realisasi penerimaan pembiayaan dan prakiraan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Realisasi pendapatan dan realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan realisasi pendapatan sampai dengan saat analisis prakiraan realisasi anggaran dibuat.
- (4) Prakiraan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan sampai dengan saat analisis prakiraan realisasi anggaran dibuat ditambah dengan rencana belanja dibulan selanjutnya pada tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) SiLPA Tahun Berjalan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan pada tahun anggaran berjalan untuk membiayai Program dan Kegiatan yang bersumber dari pendapatan APBD, meliputi:
 - a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di BLUD; dan/atau
 - b. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selain BLUD.
- (2) Pembayaran Program dan Kegiatan BLUD yang bersumber dari pendapatan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan tanpa mekanisme pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD, setelah mendapat perintah tertulis dari PPKD selaku BUD.

- (3) Pembayaran Program dan Kegiatan diluar BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemindahbukuan dan/atau transfer dari rekening BLUD ke RKUD, dengan mekanisme APBD.

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan dan/atau transfer SiLPA Tahun Berjalan yang akan digunakan untuk pembayaran Program dan Kegiatan diluar BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), dilaksanakan setelah mendapat perintah penyetoran dari PPKD selaku BUD.
- (2) Perintah penyetoran SiLPA Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat dilaksanakan sepanjang likuiditas BLUD di tahun berjalan tidak terganggu, berdasarkan hasil analisis posisi likuiditas BLUD sampai dengan akhir tahun berkenaan.
- (3) Analisis posisi likuiditas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat keuangan BLUD dan ditandatangani oleh Direktur BLUD.
- (4) Perintah Penyetoran SiLPA Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mempertimbangkan mengenai posisi likuiditas BLUD sampai dengan akhir tahun berkenaan.

Pasal 10

- (1) Perintah PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA Tahun Berjalan yang disetor;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA Tahun Berjalan; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.
- (3) Berdasarkan Perintah PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD menyetorkan penyetoran SiLPA Tahun Berjalan BLUD ke RKUD melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan proses penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA Tahun Berjalan BLUD ke RKUD melalui PPKD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengganti SiLPA Tahun Berjalan yang disetorkan dari rekening BLUD ke RKUD.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pendanaan sebagian program dan kegiatan BLUD atas beban APBD di tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SiLPA BLUD dan SiLPA BLUD di Tahun Berjalan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang meyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/CAP

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/CAP

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010